



KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman
tanggal 15 Mei 1956, No. J. A. 5/ 33/11

MENTERI KEHAKIMAN :

Membatja surat permohonan tertanggal 21 Maret 1956 dari K.H.Mu
Abduh Pabbadjah dan Abd. Hakim Lukman, Ketua dan Penulis dan bersama
sama mendjadi pengurus, dan selaku itu dalam hal ini mendjadi wakil
perkumpulan tersebut dibawah ini ;

Mengingat : d. s. b. ;

DARU DA'WAH WAL-IRSI	
No.	94/A/56
Tgl.	3/6-56
Tempat	

Memahamkan dan
MEMUTUSKAN
untuk Negara dan Masjarakat:

Menjatakan sah Anggaran Dasar Perkumpulan "Daru Da'wah Wal Irsi
disingkat "D.D.I.", jang memilih kedudukan biasa di Watang Soppeng
(Sulawesi). sebagaimana anggaran dasarnya dimaktubkan dalam lampiran
penetapan ini, dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut set
gai badan peserta hukum jang berhak atas nama sendiri mendjalankan
dan mengalami tindakan jang diperlindungi oleh Hukum, mempunjai mili
dan mempertahankan haknja dimuka dan diluar Pengadilan.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diket
hui dan dituruti.

Kepada

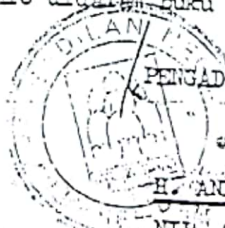
Jth. Tuan K.H.M. Abduh Pabbadjah
Ketua dari " D. D. I. "
Jalan Sultan Hassanuddin
P a r e - P a r e .-



Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Bagian Hukum Perdata,

(Mr. Gatot Tarunamihardja).-

Pada hari ini SELASA, tanggal 19 September 1900 Sembilan Puluh-
lima Akta Yayasan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan -
Negeri Parepare didalam buku daftar untuk itu dibawah nomor : -
05/PR/1995.-



PENGADILAN NEGERI PAREPARE
PANITERA,

H. ARDY AZIS PALEMAL, SH.-

NIP. 040 018 343.-

Logos nomor : W15.D14.Ku.02.05-69/9/95.-

Kp. 5000.-



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KOTA PAREPARE

Jln. Jenderal Sudirman No. 37 Telp.0421 – 21133 Fax.0421 - 27623

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PAREPARE
NOMOR : 52.A TAHUN 2004
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH SWASTA DALAM
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PAREPARE**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PAREPARE

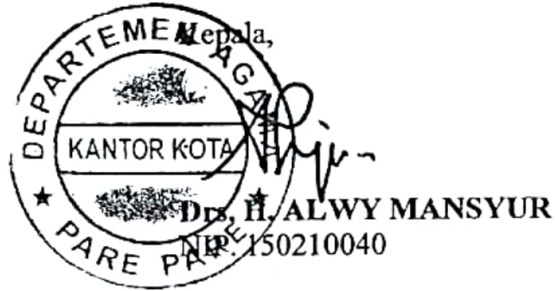
- Menimbang :**
- a. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MIS), Madrasah Tsanawiyah (MTsS), Madrasah Aliyah Swasta (MAS) yang dikelola oleh beberapa yayasan telah memenuhi syarat operasional yang berlaku
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a), maka dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada Madrasah Swasta sebagaimana daftar terlampir
- Mengingat :**
- a. Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - b. Keputusan Menteri Agama No 45 Tahun 1981 Tentang Struktural Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Perang Serta Masyarakat dalam Sistim Pendidikan Nasional
Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam
 - d. Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No.E/250.A/1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian
 - e. Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga/yayasan yang sudah lama beroperasi; diperlukan adanya dasar hukum.
- Memperhatikan :**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada; Madrasah Aliyah Swasta (MAS) yang dikelola oleh Lembaga /Yayasan Swasta untuk menyelenggarakan Pendidikan sesuai aturan yang ada.
- Kedua :** Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan kepada Kantor Departemen Agama Kota Parepare

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka Izin Operasional penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Parepare
Pada Tanggal : 29 Desember 2004



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Sulawesi Selatan;
2. Walikota Parepare
3. Dinas Pendidikan Kota Parepare
4. Camat Se Kota parepare
5. Lura Se Kota parepare
6. Pengurus Lembaga/Yayasan Penyelenggara Pendidikan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PAREPARE
NOMOR. 25.A TAHUN 2004
TANGGAL 29 DESEMBER 2004**

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR NSM	ALAMAT	TAHUN BERDIRI	KET
1	MAS DDI TAQWA	131273720269	Jl.Lasinrang	1993	Lakessi
2	MAS DDI AL.FURQAN	131273720268	Jl.A.Sinta	1974	U. Baru

Parepare, 29 Desember 2004



Drs. H. ALWY MANSYUR
NIP. 150210040